



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fery Fajar Gunawan;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/27 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pintu Loji, RT.005 RW.006, Desa Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau alamat sekarang sesuai dengan NIK : 3204132710920004, DusunSuko II RT.003 /RW.002, Kelurahan Sumbersuko, Kecamatan, Sumbersuko Kabupaten Lumajang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 ;



8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Abdul Haris, S.H., Dkk., para Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sultan Hassanudin Gg. Makam RT. 05 / RW. 12, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 8 Maret 2022. Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa FERI FAJAR GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap Anak sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FERI FAJAR GUNAWAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum dan keterangan saksi di persidangan serta bukti-bukti yang telah dibenarkan maupun dibantah oleh keterangan Terdakwa dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka perkenankan kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa untuk menyampaikan kesimpulan kami sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat kooperatif selama proses penyelidikan, penyidikan dan persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan/atau dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan ancaman kekerasan terhadap para korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempekerjakan dan mengambil keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh para korban;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan orang menyediakan atau pemilik tempat para korban dipekerjakan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau memanfaatkan ataupun mengeksploitasi terhadap para korban;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai waiters atau pengantar minuman sesuai dengan pesanan tamu;
- Bahwa Terdakwa digaji perbulan yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya oleh Nesi alias Mami Ambar ;

Oleh karena itu, perkenankan kami untuk menyampaikan permohonan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa FERY FAJAR GUNAWAN tidak bersalah;
- Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaan/Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa Fery Fajar Gunawan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan November tahun 2021 bertempat di Dusun Suko II RT.003 RW.002 Desa Sumbersuko Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap Anak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan Oktober 2021 Terdakwa diajak oleh saksi Dhael Gherdyan Syaputra (dilakukan penuntutan terpisah) bekerja menjadi penjaga Wisma dan waiters di Wisma Penantian yang berada di Lumajang. Atas tawaran dari saksi Dhael Gherdyan Syaputra (dilakukan penuntutan terpisah) diijakan oleh Terdakwa. Lalu pada tanggal 23 Oktober 2021 Terdakwa berangkat ke Lumajang atau tepatnya di Wisma Penantian yang beralamatkan di Dusun Suko II RT.003 RW.002 Desa Sumbersuko Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang. Setibanya di Wisma Penantian, Terdakwa bertemu dengan pemilik Wisma bernama saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah) dan setelah bertemu saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan kepada Terdakwa jika tugas dan tanggung jawab sebagai penjaga Wisma dan waiters yaitu menjaga keamanan Wisma, mengantarkan makanan dan minuman kepada tamu yang berkunjung ke Wisma, mengantarkan tamu memilih LC (Lady Companion) pekerja wanita untuk karaoke atau melakukan open B.O (Booking Out),

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima uang dari hasil pekerja wanita setelah melayani tamu. Setelah menerima uang lalu diserahkan kepada saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah). Wisma Penantian tersebut mempunyai 24 (dua puluh empat) kamar. Adapun layanan fasilitas di Wisma Penantian berupa tempat karaoke yang menyediakan LC (Lady Companion) serta terdapat layanan open B.O (Booking Out) yaitu melakukan hubungan layaknya suami istri bagi tamu laki-laki. Untuk jumlah pekerja di Wisma Penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dengan rincian : 23 (dua puluh tiga) orang berusia Dewasa diantaranya : Tiara Dewi Kartika Als Rara (21 tahun), Inka Kristiyanti Als Fany (24 tahun), Naura Putri Anandi (18 tahun), Ratu Ayu Andine Als Beby (23 tahun), Siti Nur Habibah (20 tahun), Krismaya (23 tahun), Nanik Als Ira (25 tahun), Viera Debsita Az Zahra Als Zahra (18 tahun), Suci Lestari (25 tahun), Nurul Fajirah Als Nurul (21 tahun), Yulianti Als Yuli (22 tahun), Nita Yunita (19 tahun), Herni Nur (23 tahun), Hilwa Als Cikak (20 tahun), Reptika Sari Als Ririn (19 tahun), Tarisa Als Caca (18 tahun), Sandra Destiana (19 tahun), Anisa Trisnawati Als Anisa (19 tahun), Ersu Anggraini (22 tahun), Anceu Anjani Als Ria (22 tahun), Dede Reni (25 tahun), Dhael Gherdyan Syaputra Als Agung (19 tahun) (penjaga Wisma serta waiters), Fery Fajar Gunawan (29 tahun) (Terdakwa selaku penjaga Wisma serta waiters) dan 6 (enam) orang berusia Anak-anak diantaranya : Yulia Sari Fadilah Als Lani (17 tahun), Neta Agustina Als Tata (17 tahun), Indri Marselina (17 tahun), Wina Als Kejora (16 tahun), Nimas Suhita Dyah Pemayuan Als Dhea (17 tahun);

- Bahwa adapun cara tamu datang ke Wisma Penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah) yaitu terlebih dahulu tamu masuk kedalam Wisma kemudian tamu memilih pekerja perempuan yang dirasa cocok, setelah itu tamu beserta dengan pekerja perempuan masuk kedalam kamar yang sudah disediakan untuk melakukan B.O (Booking Out) atau berhubungan layaknya suami istri, namun sebelum pekerja perempuan melayani tamu maka pekerja perempuan menulis di buku tamu yang sudah disediakan. Setelah pekerja perempuan selesai melayani tamu kemudian tamu meyerahkan uang kepada pekerja perempuan sesuai dengan tarif yang ditentukan yaitu untuk LC (Lady Companion) atau karaoker per 1 (satu) jam sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan untuk open B.O (Booking Out) per 30 Menit (1/2 jam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pekerja perempuan menyerahkan uang dari tamu tersebut kepada Terdakwa atau kepada saksi Dhael Gherdyan Syaputra Als Agung (dilakukan penuntutan terpisah) selaku waiters dan penjaga Wisma lalu uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah) setiap menerima uang dari tamu yang datang berkunjung ke Wisma untuk melakukan open B.O (Booking Out) atau Karaoke (LC/Lady Companion) dengan pekerja perempuan yang berada di Wisma Penantian perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun uang tersebut belum diberikan saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah) kepada Terdakwa hanya saja Terdakwa sudah meminta uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama berada di Wisma; Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Jo Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Fery Fajar Gunawan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan November tahun 2021 bertempat di Dusun Suko II RT.003 RW.002 Desa Sumbersuko Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan Oktober 2021 Terdakwa diajak oleh saksi Dhael Gherdyan Syaputra (dilakukan penuntutan terpisah) bekerja menjadi

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaga Wisma dan waiters di Wisma Penantian yang berada di Lumajang. Atas tawaran dari saksi Dhael Gherdyan Syaputra (dilakukan penuntutan terpisah) diiyakan oleh Terdakwa. Lalu pada tanggal 23 Oktober 2021 Terdakwa berangkat ke Lumajang atau tepatnya di Wisma Penantian yang beralamatkan di Dusun Suko II RT. 003 RW. 002 Desa Sumpersuko Kecamatan Sumpersuko Kabupaten Lumajang. Setibanya di Wisma Penantian, Terdakwa bertemu dengan pemilik Wisma bernama saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah) dan setelah bertemu saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan kepada Terdakwa jika tugas dan tanggung jawab sebagai penjaga Wisma dan waiters yaitu menjaga keamanan Wisma, mengantarkan makanan dan minuman kepada tamu yang berkunjung ke Wisma, mengantarkan tamu memilih LC (Lady Companion) pekerja wanita untuk karaoke atau melakukan open B.O (Booking Out), menerima uang dari hasil pekerja wanita setelah melayani tamu. Setelah menerima uang lalu diserahkan kepada saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah). Wisma Penantian tersebut mempunyai 24 (dua puluh empat) kamar. Adapun layanan fasilitas di Wisma Penantian berupa tempat Karaoke yang menyediakan LC (Lady Companion) serta terdapat layanan open B.O (Booking Out) yaitu melakukan hubungan layaknya suami istri bagi tamu laki-laki. Untuk jumlah pekerja di Wisma Penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dengan rincian : 23 (dua puluh tiga) orang berusia Dewasa diantaranya : Tiara Dewi Kartika Als Rara (21 tahun), Inka Kristiyanti Als Fany (24 tahun), Naura Putri Anandi (18 tahun), Ratu Ayu Andine Als Beby (23 tahun), Siti Nur Habibah (20 tahun), Krismaya (23 tahun), Nanik Als Ira (25 tahun), Viera Debsita Az Zahra Als Zahra (18 tahun), Suci Lestari (25 tahun), Nurul Fajirah Als Nurul (21 tahun), Yulianti Als Yuli (22 tahun), Nita Yunita (19 tahun), Herni Nur (23 tahun), Hilwa Als Cikak (20 tahun), Reptika Sari Als Ririn (19 tahun), Tarisa Als Caca (18 tahun), Sandra Destiana (19 tahun), Anisa Trisnawati Als Anisa (19 tahun), Ersu Anggraini (22 tahun), Anceu Anjani Als Ria (22 tahun), Dede Reni (25 tahun), Dhael Gherdyan Syaputra Als Agung (19 tahun) (penjaga Wisma serta waiters), Fery Fajar Gunawan (29 tahun) (Terdakwa selaku penjaga Wisma serta waiters) dan 6 (enam) orang berusia Anak-anak diantaranya : Yulia Sari Fadilah Als Lani (17 tahun), Neta Agustina Als Tata (17

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun), Indri Marselina (17 tahun), Wina Als Kejora (16 tahun), Nimas Suhita Dyah Pemayuan Als Dhea (17 tahun);

- Bahwa adapun cara tamu datang ke Wisma Penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah) yaitu terlebih dahulu tamu masuk kedalam Wisma kemudian tamu memilih pekerja perempuan yang dirasa cocok, setelah itu tamu beserta dengan pekerja perempuan masuk kedalam kamar yang sudah disediakan untuk melakukan B.O (Booking Out) atau berhubungan layaknya suami istri, namun sebelum pekerja perempuan melayani tamu maka pekerja perempuan menulis di buku tamu yang sudah disediakan. Setelah pekerja perempuan selesai melayani tamu kemudian tamu meyerahkan uang kepada pekerja perempuan sesuai dengan tarif yang ditentukan yaitu untuk LC (Lady Companion) atau karaoke per 1 (satu) jam sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan untuk open B.O (Booking Out) per 30 Menit (1/2 jam) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pekerja perempuan menyerahkan uang dari tamu tersebut kepada terdakwa atau kepada saksi Dhael Gherdyan Syaputra Als Agung (dilakukan penuntutan terpisah) selaku waiters dan penjaga Wisma lalu uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah) setiap menerima uang dari tamu yang datang berkunjung ke Wisma untuk melakukan open B.O (Booking Out) atau Karaoke (LC/Lady Companion) dengan pekerja perempuan yang berada di Wisma Penantian perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun uang tersebut belum diberikan saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah) kepada terdakwa hanya saja terdakwa sudah meminta uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama berada di Wisma; Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 Jo Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Neta Agustina Als Tata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi kenal saksi Nesi Als Mami Ambar pada tanggal 10 Oktober 2021 bertempat dirumahnya yang terletak di Dsn. Suko II RT.03 RW.02 Kelurahan Sumbersuko Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, dalam rangka melamar pekerjaan sebagai LC (pemandu lagu);
 - Bahwa saksi bekerja di rumah milik saksi Nesi Als Mami Ambar yang beralamat di Dsn. Suko II RT.03 RW.02 Kelurahan Sumbersuko Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang sebagai LC (pemandu lagu) dan melayani tamu untuk berhubungan seksual layaknya suami-istri;
 - Bahwa saksi mau melayani tamu untuk berhubungan badan karena saksi dipaksa oleh saksi Nesi Als Mami Ambar kalau saksi tidak mau berhubungan seksual layaknya suami istri saksi di suruh pulang dan disuruh untuk mengganti ongkos perjalanan dari Subang, Jawa Barat ke Lumajang berhubung saksi tidak punya ongkos saksi mau aja yang diperintahkan oleh saksi Nesi Als Mami Ambar;
 - Bahwa saksi bisa bertemu dengan saksi Nesi Als Mami Ambar pada awalnya saksi iseng mencari pekerjaan di Facebook ketemu dengan nama akun di Facebook Cindy, setelah mencoba menghubungi lalu Cindy ngajakin saksi untuk bekerja di rumah milik saksi Nesi Als Mami Ambar sebagai LC (pemandu lagu) dan menemani minum saja tidak ada B.O nya (Boking Out) dan akhirnya saksi mau, selanjutnya berangkatlah saksi dengan dijemput terlebih dahulu;
 - Bahwa pada saat itu Cindy mengatakan kepada saksi kapan saksi berangkat ke rumah saksi Nesi Als Mami Ambar, akhirnya pada tanggal 10 bulan Oktober 2021 saksi dijemput oleh driver Elf milik saksi Nesi Als Mami Ambar dan setelah sampai saksi dipertemukan sama driver elf kepada saksi Nesi Als Mami Ambar, setelah ketemu saksi Nesi Als Mami Ambar, saksi Nesi Als Mami Ambar mengatakan kepada saksi kalau bekerja disini sebagai LC (pemandu lagu) dan ada B.O (boking out) nya, setelah itu saksi kaget, karena kata Cindy tidak ada B.O (boking out) nya dan saksi tanyakan ke saksi Nesi Als Mami Ambar kenal Cindy atau tidak, saksi Nesi Als Mami Ambar menjawab tidak kenal Cindy, setelah itu saksi bilang kepada saksi Nesi Als Mami Ambar saksi tidak mau bekerja, saksi Nesi Als Mami Ambar menjawab kalau tidak mau bekerja disuruh mengganti uang

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos perjalanan dari Subang, Jawa Barat ke Lumajang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), berhubung saksi tidak punya uang saksi mau saja;

- Bahwa setelah 4 (empat) hari saksi ikut saksi Nesi Als Mami Ambar, saksi ingin pulang akan tetapi saksi dimarahin;
- Bahwa saksi pernah mendapat kekerasan dari saksi Nesi Als Mami Ambar dengan cara handphone saksi dibanting dan pada tanggal 12 November 2021 saksi juga mendapat kekerasan dari saksi Nesi Als Mami Ambar dengan dipukul, dicakar dan ditampar karena saksi lagi sakit dan menolak melayani tamu;
- Bahwa pada saat pertama kali saksi bekerja di rumah saksi Nesi Als Mami Ambar, saksi dibawa ke Puskesmas untuk disuntik KB dipantat saksi dan saksi diyakinkan oleh saksi Nesi Als Mami Ambar kalau berhubungan seksual tanpa menggunakan kondom tidak berbahaya dan tidak menyebabkan kehamilan;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan gaji sama sekali dari saksi Nesi Als Mami Ambar akan tetapi saksi Nesi Als Mami Ambar menjanjikan kepada saksi apa aja akan di belikan, pada saat saksi mau perawatan di salon (smoting), saksi mau peralatan make up, saksi pengen baju dan saksi pengen handphone telah dituruti semua oleh saksi Nesi Als Mami Ambar, akan tetapi semuanya itu di tulis dibuku hutang milik saksi Nesi Als Mami Ambar sebagai kasbon;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2021 saksi dijemput oleh driver Elf milik saksi Nesi Als Mami Ambar dan setelah sampai saksi dipertemukan sama driver elf kepada saksi Nesi Als Mami Ambar, setelah ketemu saksi Nesi Als Mami Ambar, saksi Nesi Als Mami Ambar mengatakan kepada saksi kalau bekerja disini sebagai LC (pemandu lagu) dan ada B.O (boking out) nya, setelah itu saksi kaget, karena kata Cindy tidak ada B.O (boking out) nya dan saksi tanyakan ke saksi Nesi Als Mami Ambar kenal Cindy atau tidak, saksi Nesi Als Mami Ambar menjawab tidak kenal dengan Cindy, setelah itu saksi mengatakan kepada saksi Nesi Als Mami Ambar saksi tidak mau bekerja, saksi Nesi Als Mami Ambar menjawab kalau tidak mau bekerja disuruh ganti uang ongkos perjalanan dari Subang, Jawa Barat ke Lumajang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), berhubung saksi tidak punya uang saksi mau saja;
- Bahwa awal saksi pertama kali bekerja di rumah saksi Nesi Als Mami Ambar, saksi dibawa ke puskesmas untuk disuntik KB dipantat saksi dan

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi diyakinkan oleh saksi Nesi Als Mami Ambar kalau berhubungan seksual tanpa menggunakan kondom tidak berbahaya dan tidak menyebabkan kehamilan;

- Bahwa setelah saksi pikir pikir saksi kerja disini saksi sudah tidak digaji saksi mau apa saja di tulis di buku hutang milik saksi Nesi Als Mami Ambar, kapan saksi bisa mengembalikan hutang saksi kepada saksi Nesi Als Mami Ambar, saksi bersyukur tadi malam tanggal 16 November 2021 pukul 02.00 Wib pada saat anggota kepolisian melakukan penggerebekan dirumah milik saksi Nesi Als Mami Ambar;
- Bahwa yang menyediakan kondom adalah saksi Nesi Als Mami Ambar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Fery Fajar Gunawan, dimana saksi Fery Fajar Gunawan sebagai seksi keamanan/satpam dirumah saksi Nesi Als Mami Ambar tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak sekolah lagi, saksi hanya tamat Sekolah Menengah Pertama saja setelah itu saksi bekerja;
- Bahwa pada saat saksi pergi ke Lumajang, saksi tidak ada membawa uang, saksi hanya membawa baju saja;
- Bahwa pada saat saksi pergi ke Lumajang, saksi tidak ada pamit kepada keluarga/orang tua;
- Bahwa saksi pernah dihubungi keluarga saksi, dan saksi katakan bekerja setelah itu tidak pernah menghubungi saksi lagi;
- Bahwa saksi pertama kali melayani tamu secara langsung setelah saksi datang di Lumajang;
- Bahwa saksi lebih dulu melayani tamu dari pada suntik KB di Puskesmas;
- Bahwa kedua orang tua saksi sudah meninggal dunia, jadi saksi ikut kakek dan nenek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi kenal saksi Nesi Als Mami Ambar pada tanggal 10 Oktober 2021 dirumahnya Dsn. Suko II RT.03 RW.02 Kelurahan Sumbersuko Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, dalam rangka melamar pekerjaan sebagai LC (pemandu lagu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kerja di Lumajang pada awalnya pada Oktober 2021 saksi sudah bekerja di Restaurant Menteng Gianti Coffe di Jakarta Pusat bagian membuat kue;
- Bahwa pada bulan November 2021 saksi membuka facebook dengan nama akun Ara, disitu ada lowongan pekerjaan tempat karaoke dan nyanyi dengan maksud dan tujuan untuk ongkos pulang ke Lampung Sumatera dan menemukan akun di facebook bernama group LC Blora dan Bali kemudian mencatat nomor Hand phone 085812489433 yang ada di Group LC tersebut;
- Bahwa sesuai dengan chatting saksi yang intinya perbulan gaji yang dijanjikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan fasilitas mess, baju, sandal haigh hill serta salon dan saksi tertarik dan berminat;
- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi menghubungi nomor 085812489433 yang diketahui pemilik nomor telepon tersebut bernama Sdri. Sasa dan Sdri. Sasa mengatakan akan dijemput drivernya yang bernama Ipay (Aprianto) sekitar jam 09.00 Wib driver yang bernama Aprianto datang di Jakarta dengan mengendarai mobil Luxio warna abu-abu dan kira kira pukul 19.15 Wib sampai di Lumajang dan saksi bertemu saksi Nesi Als Mami Ambar dirumahnya di wisma penantian alamat Dsn. Suko RT.03 RW.02 Kelurahan Summersuko Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang, selanjutnya saksi Nesi Als Mami Ambar menyuruh pembantunya (tidak tahu namanya) membawa saksi dan Sdri. Dinik ke Bidan untuk di KB suntik dan itu berlaku kepada semua LC;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib saksi dan Sdri. Dinik dipanggil saksi Nesi Als Mami Ambar di kamar Sdri. Lani dan saksi Nesi Als Mami Ambar mengatakan kalau Booking Out (hubungan seks) dengan tarif Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali main, makanya nduk klu itu dicari tahu dulu sistem kerja dan sistem gaji dan saksi serta Dinik mengatakan "kan mami Sasa mengatakan per bulan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dijawab saksi Nesi Als Mami Ambar mana ada segitu, saksi Nesi Als Mami Ambar tidak pernah cerita begitu kepada mami Sasa setelah itu kembali kekamar dan saling curhat dan saksi serta Dinik tidak betah karena tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan mami Sasa dan kira kira pukul 23.00 Wib Dinik telepon suaminya untuk diminta dijemput;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2021 sekira kira jam 08.00 Wib Ibu RT yang bernama saksi Endang Astuti datang ke rumah saksi Nesi Als Mami Ambar mengatakan kepada Sdri. Dinik memang siapa yang menyuruh kamu kerja disini, siapa suruh kamu kerja LC ? dan Sdri. Dinik hanya nangis saja selanjutnya Ibu RT, saksi Nesi Als Mami Ambar dan Dinik Ke Polsek yang telah ditunggu suaminya dan diajak pulang ke Tuban dan saksi tahu kalau Sdri. Dinik pulang nangis-nangis pengen ikut dan saksi Nesi Als Mami Ambar mengatakan kepada saksi tebus dulu uang travel kamu sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu handphonenya saksi disita dan malamnya dikembalikan, namun data yang ada di handphone sudah dihapus semua oleh saksi Nesi Als Mami Ambar dan kartu emtri yang ada handphone sudah tidak ada dan kira-kira pukul 21.00 Wib saksi disuruh kerja oleh saksi Nesi Als Mami Ambar namun malam itu tidak dapat tamu;
- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi kerja BO (hubungan intim) dan mendapatkan tamu 5 (lima) orang dengan tarif sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang dan setiap selesai hubungan intim uang diserahkan kepada Terdakwa yang merupakan penjaga rumah, selanjutnya diserahkan kepada saksi Nesi Als Mami Ambar dan saksi baru pertama kalinya hubungan seks dengan seorang laki-laki dan dilakukan ini karena terpaksa dan ingat kata-kata saksi Nesi Als Mami Ambar "kalau mau pulang saksi disuruh membayar uang travel sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah)";
- Bahwa selama saksi tinggal di wisma penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar saksi selalu tidur di kamar sendiri karena setiap LC mempunyai kamar sendiri;
- Bahwa sejak tanggal 8 sampai tanggal 15 Nopember 2021 selalu ada ancaman atau tekanan oleh saksi Nesi Als Mami Ambar apabila mau pulang atau pergi tidak kerja di situ lagi harus membayar uang travel sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan itu dianggap saksi Nesi Als Mami Ambar hutang, padahal pada awalnya tidak ada perjanjian pengembalian uang tersebut dan untuk melakukan hubungan seks dengan tarif Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali main tidak pernah mendapatkan hasil kerja dan uang diminta saksi Nesi Als Mami Ambar dan apabila butuh uang atau barang dihitung kas bon atau hutang;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi telpon dan share location dan kemudian kabur melompat tembok belakang rumah saksi Nesi Als Mami Ambar, sehingga kaki, tangan, lutut dan dahi terluka dan berdarah selanjutnya naik travel rencana menuju Jakarta namun driver yang bernama Apriyanto dengan mengendarai mobil luxio warna abu-abu mengikuti dan sesampai di Surabaya turun di gang rumah warga dan oleh Ibu-ibu warga di bawa ke rumah RT kemudian saksi dibawa ke polsek selanjutnya ke Polrestabes Surabaya serta ke Polda Jatim untuk proses perkara lebih lanjut;
- Bahwa menurut informasi teman-teman saksi yang sudah lama bekerja di wisma penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar tidak mendapatkan kebebasan kapanpun bisa pulang kampung karena terjerat hutang misalnya kalau mau pulang kampung harus melunasi hutang-hutangnya contohnya apabila butuh uang untuk beli barang atau kirim uang ke kampung di beri uang saksi Nesi Als Mami Ambar namun dianggap hutang dan harus mengembalikan dan para LC atau PSK tidak pernah dibayar selama bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Yulianti Als Yulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Nesi Als Mami Ambar;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan saksi Nesi Als Mami Ambar dari Facebook di akunnya Sdr. Sandra;
- Bahwa saksi mulai bertemu dengan Sdri. Sandra sejak bulan Nopember 2021 dan dalam chat lewat WA kepada saksi, Sdri. Sandra ngajak saksi untuk bekerja;
- Bahwa saksi lupa kapan berangkat menuju Lumajang, yang saksi ingat adalah saksi dijemput seseorang bernama Sdr. Ekik, dimana Ekik merupakan suruhannya saksi Nesi Als Mami Ambar;
- Bahwa saksi lupa kapan sampai di Lumajang, namun yang saksi ingat sudah sore hari setelah menempuh perjalanan naik sepeda motor dan yang menjemput dari Surabaya menuju Lumajang adalah Sdr. Helmi;
- Bahwa setelah sampai di Lumajang, saksi langsung dipekerjakan untuk melayani tamu BO hubungan badan layaknya suami istri;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dibayar berapa perbulannya oleh saksi Nesi Als Mami Ambar;
- Bahwa setelah sampai di Lumajang, saksi disuruh saksi Nesi Als Mami Ambar dengan diantar seseorang untuk mendatangi rumah Bidan untuk suntik KB, jadi saksi tidak kuatir hamil;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pemandu lagu dan booking out (hubungan seksual layaknya suami-istri) di wisma penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar;
- Bahwa selama bekerja saksi tinggal di wisma penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar yang terletak di Dusun Suko RT.03 RW.02 Kelurahan Sumbersuko Kabupaten Lumajang;
- Bahwa tarif untuk melayani tamu di wisma penantian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali kencan/hubungan badan dengan tamu;
- Bahwa uang saksi terima dari tamu setelah saksi melayani hubungan seks dengan tamu tersebut;
- Bahwa uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa, kadang juga kepada saksi Dhael Gherdyan Syaputra, kemudian oleh Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada saksi Nesi Als Mami Ambar;
- Bahwa selama saksi bekerja di wisma penantian saksi belum pernah mendapatkan gaji dan apabila saksi membutuhkan uang saksi meminta kepada saksi Nesi Als Mami Ambar kemudian di catat di buku sebagai hutang saksi oleh saksi Nesi Als Mami Ambar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Eni Dwi Indayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan dimuka persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh saksi Nesi Als Mami Ambar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Nesi Als Mami Ambar sejak 4 (empat) tahun yang lalu pada saat saksi Nesi Als Mami Ambar kontrol ditempat praktek saksi (sebagai bidan), dimana pada saat itu saksi Nesi Als Mami Ambar mau melahirkan anaknya dan termasuk kategori resiko tinggi, namun pada waktu itu saksi Nesi Als Mami Ambar tidak melahirkan ditempat saksi;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuka praktek bidan berdasarkan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) Nomor : 245.1/SIPB-35.08/X/2019, tanggal 7 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Lumajang dan berlaku sampai dengan 10 Juni 2023 dan berdasarkan Surat Registrasi Bidan Nomor 16 02 5 2 1 18-1597586, tanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia di Jakarta, berlaku sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
- Bahwa selama ini saksi membuka praktek di Polindes Desa Sumpersuko atau Balai/Kantor Desa yang berada di Balai Desa Sumpersuko Kecamatan Sumpersuko Kabupaten Lumajang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Nesi Als Mami Ambar adalah seorang Ibu rumah tangga, yang tinggal di RW.2 RT.3 Desa Sumpersuko dan jarak rumah saksi Nesi Als Mami Ambar dengan tempat praktek saksi lebih kurang sekitar 1 KM;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat bertanya ke Bapak Kepala Desa sebelumnya kok ada pak Thoriq (Bupati Lumajang) ke Desa Sumpersuko ternyata Pak Thoriq (Bupati Lumajang) mau menutup tempat prostitusi tersebut dan akan dibuat kampung anggur, faktanya ada namun belum jadi tanaman angguranya dan setahu saksi sudah sepi tidak ada kegiatan prostitusi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak mengetahui kalau Terdakwa merupakan pegawainya saksi Nesi Als Mami Ambar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi Nesi Als Mami Ambar mempunyai anak buah yang dijadikan pekerja seks, pada umumnya saksi tanya keinginannya ingin KB, saksi tanya nama, umur, suami, alamat, jumlah anak, untuk pasien baru kalau untuk pasien lama tidak ditanya lagi setiap datang tinggal lihat daftar kunjungan atau tanggal kembalinya;
- Bahwa kalau suntik saksi tidak pernah tanya Kartu Tanda Penduduk, namun kalau yang umum karena bayar di saksi sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah), kalau pakai BPJS diarahkan ke puskesmas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas Terdakwa selama bekerja di rumah saksi Nesi Als Mami Ambar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi Nimas Suhita Dyah Pembayun Als Dhea**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi bekerja di rumah milik saksi Nesi Als Mami Ambar sebagai pemandu lagu atau Booking Out (hubungan seksual layaknya suami-istri);
- Bahwa rumah saksi Nesi Als Mami Ambar satu tempat dengan wisma penantian karena wisma penantian tersebut milik saksi Nesi Als Mami Ambar yang beralamat di Dsn. Suko RT.03 RW.02 Kelurahan Sumberuko Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi kenal saksi Nesi Als Mami Ambar awalnya pada tanggal 7 Oktober 2021 saksi membuka grup Facebook namanya "lowongan kerja Lc Surabaya" kemudian saksi melihat ada postingan dari Cindy salah satu anggota tersebut yang memosting lowongan kerja LC, setelah itu saksi berkomentar diposting tersebut untuk menanyakan alamat lowongan kerja LC tersebut dan Facebook atas nama Cindy menjawab kepada saksi "WA saja say" kemudian saksi memberikan nomor WA saksi kepada Facebook atas nama Cindy melalui kolom komentar, kemudian saksi melanjutkan percakapan kami melalui WhatsApp yang mana nama dalam kontak WA tersebut adala mimi Cindy dan mami Cindy melakukan chat WA kepada saksi "ahay say gimna mau kerja nggak.?" dan saksi jawab "kerja dimana ?" kemudian mami Cindy menjawab "kerja LC karaoke di Lumajang" dan saksi jawab "fasilitas apa saja ?" kemudian mami Cindy menjawab "fasilitas kamar AC, kulkas, tempat tidur, salon, dan peralatan mandi" dan saksi menjawab "ya udah aku mau...";
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 8 Oktober 2021 jam 10.00 Wib mami Cindy caht WA saksi "jadi jam berapa saya jemput?" dan saksi menjawab "sekarang saja mami..." kemudian mami Cindy menjawab "yaa...udah tunggu saja travelnya mau OTW, kamu jangan off WA ya" dan saksi hanya membaca saja chat tesebut, tidak lama kemudian travel yang menjemput saksi chat ke saksi melalui WA "mbak saya sudah sampai" saksi menjawab "ya udah tunggu dulu", kemudian travel datang menjemput saksi yang mana pada waktu saksi kabur dari pekerjaan LC di daerah Wonogiri, selanjutnya saksi masuk ke mobil travel dan bertemu dengan Sdri. Neta untuk dikirim ke Probolinggo tepatnya di hotel yang saksi lupa namanya untuk bertemu dengan mami Cindy, sesampainya di hoel saksi dikasih makan dan minum dan menunggu setengah jam langsung berangkat ke Lumajang bersama dengan mami Cindy dan suaminya yang bernama Andre Setiawan menggunakan mobil mami Cindy;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2021 saksi tiba di Lumajang bersama Neta dan diturunkan dari mobil mami Cindy di depan gang kemudian dijemput oleh anak laki-laki yang bernama Helmi (anak buah saksi Nesi Als Mami Ambar/penjaga wisma) untuk dibawa ke wisma penantian;
- Bahwa sebelum dibawa ke wisma penantian, Sdr. Helmi memberi uang ke mami Cindy, setahu saksi kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), akan tetapi saksi tidak mengetahui uang tersebut uang apa, setelah itu saksi bersama Neta diantarkan oleh Helmi ke wisma penantian untuk bertemu dengan saksi Nesi Als Mami Ambar;
- Bahwa selama saksi bekerja di wisma penantian dijelaskan oleh saksi Nesi Als Mami Ambar kalau sistem kerjanya wajib BO dan sistem gajinya kalau kita pulang ditotal semua terus dibagi untuk uang makan, tempat tinggal, dan kasbon;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Neta disuruh suntik KB oleh saksi Nesi Als Mami Ambar di praktek bidan daerah Lumajang setelah suntik KB saksi langsung disuruh untuk ganti baju dan kerja sebagai LC dan BO di wisma penantian pada saat itu juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Naura Putri Anandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi bekerja di tempat karaoke di "rumah kuning" milik saksi Nesi Als Mami Ambar yang beralamat Dsn. Suko RT.03 RW.02 Desa Sumbersuko Kabupaten Lumajang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melayani tamu booking out (hubungan seksual layaknya suami istri);
- Bahwa saksi mulai kenal dengan saksi Nesi Als Mami Ambar berawal pada tanggal 31 Oktober 2021 saat saksi berada di rumah membuka aplikasi Facebook dan melihat ada lowongan kerja di cafe yang berada di wilayah Lumajang, Bali dan Batam, setelah saksi chat dia mengaku bernama Sdri. Sasa, saksi kemudian bertanya ada pekerjaan apa saja, dijelaskan bahwa ada pekerjaan menemani tamu untuk minum dan booking out (hubungan seksual layaknya suami istri), selanjutnya saksi bertanya ke Sdri. Sasa "jika ada uang tips dari tamu, itu dikasihkan siapa ?" dijawab oleh Sdri. Sasa "nanti ada yang menerima", lalu saksi bertanya lagi "nanti kalau B.O uangnya dikasihkan kepada siapa ?" dijawab oleh Sdri. Sasa "nanti

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima oleh penjakanya, kamu mau berangkat kapan ? yakin kamu mau kerja B.O. ?" saksi jawab "iya saya mau, tapi gajinya perbulan apa mingguan ?" dijawab Sdri. Sasa "nanti disana dijelaskan nak";

- Bahwa kemudian pada tanggal 2 November 2021 saksi di chat di Facebook oleh Sdri. Sasa kemudian saksi teruskan di WA "say, ini mami Sasa, yakin kamu kerja B.O ?" saya jawab "yakin mami" dijawab oleh Sdri. Sasa "yakin ya say, nanti saya chat drivernya untuk dijemput", kemudian sekitar 18.00 Wib saksi dijemut oleh driver yang bernama Sdr. Tedy, kemudian saksi diajak muter-muter dikarenakan mobil tersebut tidak ada penumpang hingga pagi hari, kemudian siang harinya Sdr. Tedy sakit, sehingga ganti driver yang bernama Sdr. Edo, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib saksi berangkat dari Jakarta menuju Lumajang, setelah sampai di Lumajang itu saksi baru dikenalkan dengan saksi Nesi Als Mami Ambar;
- Bahwa pada saat di jalan saksi ditanya oleh Sdr. Edo "apa kamu kerja ikut mami Sasa ? jangan manggil mami Sasa, dia hanya calo" setelah itu saksi chat WA Sdri. Sasa "kenapa saya dipindah ke Sdr. Edo?" dijawab Sdr. Sasa "hati-hati sama Sdr. Edo, kalau kamu ada apa-apa mami tidak tanggung jawab" kemudian Sdr. Edo telepon Sdr. Tedy "ini penumpangmu bilang sama Sasa, udahlah saksi mau turuin di jalan" dijawab Sdr. Tedy "udah bawa aja, hitung-hitungan sama dia", kemudian perjalanan berlanjut sampai Lumajang;
- Bahwa sekitar tanggal 5 November 2021 saksi sampai di rumah bintang milik saksi Nesi Als Mami Ambar yang beralamat Dsn. Suko RT.03 RW.02 Desa Summersuko Kabupaten Lumajang, kemudian saksi langsung istirahat;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari saksi pindah di rumah kuning yang satu area dengan rumah bintang atas perintah saksi Nesi Als Mami Ambar;
- Bahwa tarif sekali BO dengan tamu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 30 Menit (sekali main);
- Bahwa cara pembayarannya setelah melakukan hubungan seksual saksi menerima uang tersebut dari tamu yang saksi layani, setelah itu saksi kasihkan uang tersebut ke saksi Dhael Gherdyan Syaputra, setelah diterima uang tersebut oleh saksi Dhael Gherdyan Syaputra dikasihkan ke saksi Nesi Als Mami Ambar untuk dicatat atau dibukukan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Booking Out (hubungan seksual layaknya suami-istri) sejak pukul 18.00 Wib s/d pukul 04.000 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai pelayan seks buat tamu di wisma penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar sejak tahun 2021;
- Bahwa selama saksi bekerja di wisma penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar sebagai Pelayan seks bagi tamu di wisma, saksi tidak pernah mendapatkan hasil/upah/gaji dari kerja saksi dan tamu untuk melakukan hubungan seks dengan saksi tarifnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali main;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Nunuk Ismiyah Als Nunuk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di wisma penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar digaji sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang gajinya saksi terima langsung dari saksi Nesi Als Mami Ambar setiap awal bulan;
- Bahwa saksi tidak hanya bekerja sebagai pembantu saksi Nesi Als Mami Ambar saja dan kadang-kadang saksi juga membantu para pemandu lagu untuk membelikan kebutuhan mereka misalnya rokok, makanan, peralatan mandi dan lain-lain;
- Bahwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah wisma penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar ada 5 (lima) orang termasuk saksi yaitu :
 1. Sdri. Mujiati;
 2. Sdri. Endang;
 3. Sdri. Yanti;
 4. Si Mbok;
 5. Saksi sendiri;
- Bahwa saksi tinggal dan bekerja di wisma penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai tanggal 15 Nopember 2021;
- Bahwa saksi bekerja di wisma penantian atas kemauan saksi sendiri dan tidak ada ancaman atau tekanan dari pemilik wisma yaitu saksi Nesi Als Mami Ambar, karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan saksi juga sudah punya anak satu;
- Bahwa yang bekerja sebagai LC di wisma penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar ada 25 (dua puluh lima) orang perempuan;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wisma penatian yang dikelola oleh saksi Nesi Als Mami Ambar, menyediakan 3 (tiga) blok/tempat masing-masing bernama : 1. Rumah Stenlis sebanyak 11 (sebelas) orang perempuan yaitu : Sdri. Nurul, Sdri. Yuli, Sdri. Siska, Sdri. Indri, Sdri. Nita, Sdri. Caca, Sdri. Bela, Sdri. Ira, Sdri. Kejora, Sdri. Dewi dan Sdri. Ririn, 2. Rumah Kuning sebanyak 8 (delapan) orang yaitu : Fina, Tata, Dian, Beby, Sandra, Lani, Naura, saksi Dhael Gherdyan Syaputra (pencari tamu), 3. Rumah Bintang sebanyak 6 (enam) orang yaitu : Cika, Ria, Nita, Heni, Tiara dan Terdakwa (satpam dan pencari tamu);
- Bahwa besar tarif booking perempuan di wisma penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar yaitu sekali main sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara membayar para laki-laki hidung belang setelah mereka tidur bersama dengan LC adalah setelah laki-laki masuk main setelah habis main dengan perempuan didalam kamar si perempuannya, lalu laki-laki itu memberikan uang kepada Terdakwa atau saksi Dhael Gherdyan Syaputra;
- Bahwa yang membayar/menggaji Terdakwa dan saksi Dhael Gherdyan Syaputra adalah saksi Nesi Als Mami Ambar;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan sex dengan tamu selama bekerja ditempat saksi Nesi Als Mami Ambar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Endang Astuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa dimuka persidangan ini terkait dengan adanya tindak pidana perdagangan/perekrutan orang untuk dijadikan pekerja sek;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta juga merangkap sebagai Ketua RT di Dusun Suko RT.003/RW.002 Desa Sumbersuko Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua RT adalah mendata warga, turut serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Nesi Als Mami Ambar sejak tahun 2017, karena saksi Nesi Als Mami Ambar merupakan warga saksi, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Nesi Als Mami Ambar;
- Bahwa saksi Nesi Als Mami Ambar bekerja sebagai Mucikari dirumahnya;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi Nesi Als Mami Ambar bekerja sebagai Mucikari dirumahnya sejak saksi menjadi Ketua RT yaitu pada tahun 2017;
- Bahwa saksi Nesi Als Mami Ambar pernah ijin pada saksi bahwa saksi Nesi Als Mami Ambar akan mempekerjakan perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks di wisma penantian miliknya sebanyak 7 (tujuh) orang dan saksi kaget ketika diperiksa Polisi ternyata saksi Nesi Als Mami Ambar mempekerjakan sebanya 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial di rumah saksi Nesi Als Mami Ambar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT sejak tahun 2017, ketika itu saksi Nesi Als Mami Ambar melaporkan kalau saksi Nesi Als Mami Ambar memperjakan sebanyak 7 (tujuh) orang, setelah itu saksi Nesi Als Mami Ambar melaporkan hanya secara lisan tentang adanya penambahan atau ada yang pegawai baru, itu saja yang dilporkan;
- Bahwa saksi Nesi Als Mami Ambar juga melaporkan kepada saksi tentang asal perempuan yang bekerja itu dari Bandung dan Jember;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi Nesi Als Mami Ambar dalam hal merekrut/mempekerjakan perempuan sebagai pekerja seks di wisma penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT setempat tidak pernah melakukan pengecekan di wisma penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa nama Terdakwa yang bekerja sebagai satpam di wisma penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar tidak pernah dilaporkan kepada saksi, jadi saksi tidak tahu dan tidak kenal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi Vierna Debsita Az Zahra Als Zahra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa pelaku utama tindak pidana perdagangan orang adalah saksi Nesi Als Mami Ambar;
- Bahwa selama berada di wisma penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar, saksi bekerja sebagai pemandu lagu dan booking out (hubungan seksual layaknya suami istri);

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Nesi Als Mami Ambar berawal pada saat saksi datang di wisma penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar yang beralamat Dusun Suko RT.03 RW.02 Desa Sumbersuko Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang dengan bekerja sebagai pemandu lagu dan booking out (hubungan seksual layaknya suami istri), dimana sebelumnya saksi bekerja di pabrik kopi, kemudian awal bulan Mei 2021 saksi di tawari pekerjaan oleh saudara saksi bernama Fitri dulu pernah bekerja di wisma penantian dan saksi ditawarkan bahwa pekerjaan tersebut enak dan membuat happy, pada saat itu saksi tidak di beritahu bahwa pekerjaan tersebut bisa booking out/BO dan hanya diberitahu bekerja di karaoke saja, dan saksi di ajak oleh Fitri menggunakan Wa dan telepon, kemudian sekitar bulan Mei 2021, saksi di jemput oleh seseorang yang tidak saksi kenal (mungkin teman dari Fitri) untuk diantarkan ke wisma penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar alamat Dsn. Suko RT.03 RW.02 Kelurahan Sumbersuko Kabupaten Lumajang menggunakan bus jurusan Bandung menuju Surabaya, setelah sampai ke terminal Bungurasih kemudian oper bus menuju jurusan Lumajang, sesampainya di Lumajang saksi dijemput oleh Fitri menggunakan motor menuju ke wisma penantian;
- Bahwa untuk ongkos perjalanan saksi tidak membayar ongkos sama sekali yang memberi ongkos adalah saksi Nesi Als Mami Ambar;
- Bahwa saksi bekerja di wisma penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar mulai dari jam 19.00 Wib s/d 04.00 Wib;
- Bahwa untuk awal kerja sebagai BO (hubungan intim) saksi melayani tamu 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) orang dengan tarif Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang setiap jam;
- Bahwa setiap selesai melakukan hubungan intim uang saksi serahkan kepada Terdakwa yang juga sebagai satpam di wisma penantian atau kepada saksi Dhael Gherdyan Syaputra selanjutnya diserahkan kepada saksi Nesi Als Mami Ambar;
- Bahwa sistem penggajian perbulan selama saksi bekerja di wisma penantian saksi tidak mengetahui karena terdapat potongan dari fasilitas mess;
- Bahwa saksi bekerja di wisma penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar sejak bulan Mei 2021 sampai tanggal 15 Nopember 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan hasil kerja saksi karena uang diminta oleh saksi Nesi Als Mami Ambar semuanya melalui Terdakwa;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila saksi dan atau teman-teman membutuh uang atau barang dihitung kas bon atau hutang oleh saksi Nesi Als Mami Ambar;
- Bahwa dampak yang saksi alami dengan adanya perkara dugaan tindak pidana perdagangan manusia serta eksploitasi seksual yang diduga dilakukan oleh saksi Nesi Als Mami Ambar, saksi merasa menyesal terhadap apa yang saksi lakukan selama ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi Nesi Als Mami Ambar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara sejak tanggal 8 November 2021 ditempat saksi di wisma penantian dan antara saksi dengan saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan saksi telah melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, untuk tuji igeksploitasi orang serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak;
- Bahwa tindak pidana perdagangan orang itu terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 bertempat di wisma penantian;
- Bahwa wisma penantian yang memperkerjakan wanita-wanita untu pemuas nafsu laki-laki tersebut merupakan milik saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi merekrut dan menampung 24 (dua puluh empat) perempuan dan serta 4 (empat) anak perempuan yang berusia berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yang telah saksi sediakan segala pelengkapannya untuk melakukan hubungan seksual dengan tamu laki-laki yang datang di wisma saksi, dan dari hal tersebut saksi memperoleh keuntungan ekonomi berupa uang tunai serta uang keuntungan saksi;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di rumah saksi sendiri yang terletak di Dsn. Suko II RT.003 RW.002 Desa Sumbersuko Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 31 Oktober 2021 saksi dihubungi oleh Sdri. Sasa dengan maksud menawarkan ada caloin pekerja di wisma milik

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara, saksi diberitahu oleh Sdr. Sasa bahwa saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara sebelumnya bekerja di sebuah yayasan, saat itu Sdri. Sasa memberitahu saksi bahwa saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara sudah tidak betah bekerja di yayasan dan ingin keluar dari pekerjaannya tersebut, saat itu saksi diberi/dikirim foto saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara oleh Sdri. Sasa dan saksi bilang ke Sdri. Sasa ya tidak apa-apa keluar mau bekerja di tempat saksi, dan menurut Sdri. Sasa bahwa saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara sudah di beritahu bahwa pekerjaan di tempat saksi adalah BO (pekerja seks komersial) dengan tarif Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali main, selanjutnya pada tanggal 6 November 2021 Sdri. Sasa memberitahu saksi bahwa akan berangkat dari Jakarta ke tempat saksi untuk mengantarkan saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara dan pada tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wib Sdri. Sasa bersama saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara tiba di rumah wisma penantian milik saksi alamat Dsn. Suko RT.03 RW.02 Kelurahan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, selanjutnya saksi menyuruh pembantu saksi Sdri.mbak En untuk membawa saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara ke kamarnya dan setelah mandi serta makan, saksi tanya kepada saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara sudah suntik KB belum ? lalu saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara menjawab belum, kemudian saksi menyuruh pembantu saksi untuk mengantar saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara ke bidan Sdri. Eni karena saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara bersedia untuk di KB dan selesai di suntik saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara kembali ke kamarnya untuk istirahat, selanjutnya pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 bulan Nopember 2021 saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara sudah bekerja melayani tamu berhubungan seks mendapat sekitar 14 (empat belas) tamu, dan pada tanggal 14 November 2021 saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara bilang kepada saksi bahwa yang bersangkutan tidak tidak enak badan, perut mual, dan minta ijin untuk tidak bekerja dulu, saksi menjawab silahkan istirahat kalau memang sakit, saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara saat itu berpikir kalau hamil bersama pacarnya dan saat itu saksi menyarankan untuk test kehamilan, dan setelah dites ternyata tidak hamil;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 November 2021 saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara pergi tanpa pamit kepada saksi dan sekitar pukul 09.00 Wib pada saat bangun tidur tersangka diberitahu oleh pembantu saksi bahwa saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara pergi dengan cara loncat pagar dan pergi bersama dengan mobil putih, kemudian saksi memberitahu

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri.Sasa bahwa saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara pergi dari wisma penantian bersama mobil putih plat DK, kemudian Sdri. Sasa melakukan pelacakan karena Sdri. Sasa mempunyai teman travel banyak, setelah itu semua urusan saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara saksi serahkan ke Sdri. Sasa;

- Bahwa saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara belum pernah meminta uang kepada saksi, sedangkan saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara baru bekerja selama empat hari dan baru mendapat 14 (empat belas) tamu, yang bersangkutan juga belanja untuk membeli make up belanja tersebut saksi membelikan sebesar Rp.345.500,- (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan saksi juga belum memotong ongkos travel sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan pada saat pulang suntik KB saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara juga belanja di rumah Bu Nining menggunakan uang saksi sebesar Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) jadi totalnya sebesar Rp.1.435.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan pendapatan dari 14 (empat belas) tamu tersebut sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di bagi dua 50% saksi 50% saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara dan selama saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara berada di tempat saksi yang menanggung kebutuhan sehari-harinya adalah saksi sendiri;
- Bahwa jumlah perempuan yang telah saksi rekrut dan saksi tampung di rumah saksi di Dsn. Suko II RT.003 RW.002 Kelurahan/Ds. Sumbersuko Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial di wisma penantian saat ini ada 25 (dua puluh lima) orang perempuan;
- Bahwa jumlah kamar di wisma penantian milik saksi yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) kamar untuk menampung 25 (dua puluh lima) perempuan tersebut;
- Bahwa setelah perempuan pekerja seks di wisma saksi melayani tamunya di cata di buku tamu;
- Bahwa saksi mengakui kesalahan saksi dengan terus memperkerjakan saksi Neta Agustina Als Tata yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Dea yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, meskipun saksi sudah mengetahui bahwa mereka masih anak dibawah umur;
- Bahwa selain mempekerjakan perempuan pekerja seks, saksi juga mempunyai 2 (dua) orang pegawai laki-laki yang bertugas sebagai satpam atau penjaga keamanan di wisma dan menjaga kebersihan wisma yang

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Terdakwa Fery Fajar Gunawan dan saksi Dhael Gherdyan Syaputra Als Agung;

- Bahwa yang meremkomendasikan dan mengantarkan perempuan serta anak perempuan yang berusia belum 18 (delapan belas) tahun, untuk lakukan suntik KB di suntik oleh Bidan Desa yang bernama saksi Eni Dwi Indayani yang biasanya diantarkan oleh Sdri. Endang (Istri Musleh) serta Mbak Eni (karyawan saksi) dan saksi Dhael Gherdyan Syaputra Als Agung (karyawan saksi) atas suruhan saksi;
- Bahwa saksi mengakui kesalahan saksi dengan terus mempekerjakan Sdri. Wina Als Kejora di wisma penantian yang masih belum cukup umur (usia dibawah 18 (delapan belas) tahun);
- Bahwa alasan saksi tetap mempekerjsakan Sdri. Wina Als Kejora karena saat awal datang dan mulai bekerja ditempat saksi Sdri. Wina Als Kejora sudah meminta handphond Iphone XR seharga Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) dan itu saksi anggap sebagai hutang;
- Bahwa rata-rata keuntungan yang saksi dapat dengan memperkejakan 25 (dua puluh lima) orang perempuan tersebut sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya dan saksi setorkan ke rekening Bank Bank Rakyat Indonesi rekening atas nama saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.5.670.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Type 150 Hitam Sim card nomor Handphone 081238015657, 1 (satu) buah buku tamu, 1 (satu) box kondom sutra, 10 (sepuluh) kondom bekas terpakai, 4 (empat) buah pelumas seks merk Vigel, yang tunai sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rekening 632601014179634, An. Nesi, 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. kartu 6013014079824713, 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI No. Rek 632601014179634, An. Nesi periode November 2020 s/d November 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi Dhael Gherdyan Syaputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara, saksi hanya kenal dengan saksi Nesi Als Mami Ambar, akan tetapi saksi lupa sejak tanggal berapa yang saksi ingat hanya bulan Juli tahun 2021;
- Bahwa saksi bekerja di tempat karaoke milik saksi Nesi Als Mami Ambar sebagai waiters (pengantar makanan dan minuman) para tamu;
- Bahwa tempat karaoke milik saksi Nesi Als Mami Ambar tidak ada namanya;
- Bahwa saksi belum pernah menerima gaji, saksi dijanjikan saksi Nesi Als Mami Ambar akan menerima gaji secara total jika pada saat akan pulang ke Bandung;
- Bahwa saksi selama bekerja ditempat karaoke tinggal di room karaoke;
- Bahwa ditempat karaoke milik saksi Nesi Als Mami Ambar juga disediakan kamar untuk berhubungan seks dan juga disediakan wanita penghibur;
- Bahwa tarif untuk karaoke di tempatnya saksi Nesi Als Mami Ambar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per jamnya, sedangkan tarif untuk berhubungan seks di wisma penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 30 menitnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menawarkan tamu yang lagi karaoke untuk melakukan hubungan seks dengan wanita yang sudah disediakan oleh saksi Nesi Als Mami Ambar, tugas saksi hanya mengantar tamu ke room karaoke saja;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee oleh tamu yang saksi antar;
- Bahwa saksi Nesi Als Mami Ambar mendapatkan uang untuk menggaji karyawan dari para tamu yang menyewa room untuk bernyanyi dan dari LC (pemandu lagu);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim di rumah Terdakwa sendiri dengan alamat Kampung Pintu Loji RT.05 RW.06 Desa Banjaran Kulon Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, sekitar pukul 21.00 Wib pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa terlibat atau turut serta membantu, mengetahui keterkaitan dalam perkara

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini (tindak pidana perdagangan orang) dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang;

- Bahwa tindak pidana perdagangan orang itu terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 bertempat di wisma penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar yang terletak di Dsn. Suko II RT.003 RW.002 Kelurahan/Ds. Sumbersuko Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu telah membantu/turut serta dalam perkara ini sebagai waiter dan juga sebagai penerima uang untuk hubungan seks para LC dengan tamu kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Nesi Als Mami Ambar dan dari hal tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomi berupa uang tunai dari saksi Nesi Als Mami Ambar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Karaoke tersebut yang beralamat Dsn. Suko II RT.03 RW.02 Desa Sumbersuko Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang milik saksi Nesi Als Mami Ambar sebagai waiters (pengantar makanan dan minuman) sejak 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa diajak oleh saksi Dhael Gherdyan Syaputra Als Agung (memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa) untuk bekerja di wisma penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar yang beralamat Dsn. Suko II RT.003 RW.002 Kelurahan/Ds. Sumbersuko Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang;
- Bahwa di wisma penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar juga menyediakan tempat untuk berhubungan seksual untuk menghibur para tamunya;
- Bahwa tarif hubungan seks seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 jamnya;
- Bahwa uang ongkos/tarif setelah berhubungan seks dengan wanita pekerja seks yang ada di wisma milik saksi Nesi Als Mami Ambar biasanya para LC menyerahkan uangnya kepada Terdakwa kadang juga kepada saksi Dhael Gherdyan Syaputra, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Nesi Als Mami Ambar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara sejak Terdakwa bekerja di wisma penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar pada tanggal 23 Oktober 2021 ditempat wisma penantian d/a Suko II RT.

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 RW.002 Kelurahan/Ds. Summersuko Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Tiara Dewi Kartika Als Ara;

- Bahwa di wisma penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar tersebut tidak hanya karaoke saja, melainkan juga ada kegiatan hubungan seksual (pekerja seks komersial) dengan tamu laki-laki;
- Bahwa wanita yang bekerja di wisma penantian sebagai pekerja seks komersial anak (perempuan) dibawah umur di wisma penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar ada 6 (enam) wanita, sedangkan yang 23 (dua puluh tiga) pekerja seks komersial;
- Bahwa setelah para PSK tersebut melayani laki-laki (tamu) untuk berhubungan seks uang bayarannya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dan juga kadang saksi Dhael Gherdyan Syaputra kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Nesi Als Mami Ambar;
- Bahwa Terdakwa bekerja ditempat karaoke milik saksi Nesi Als Mami Ambar awalan gaji yang di janjikan saksi Nesi Als Mami Ambar kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan akan tetapi karena Terdakwa masih bekerja selama 3 (tiga) minggu Terdakwa masih belum menerima gaji yang di janjikan saksi Nesi Als Mami Ambar tersebut akan tetapi Terdakwa sudah meminta uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Nesi Als Mami Ambar untuk kebutuhan Terdakwa di wisma penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 5.670.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit mobil merk Dihatsu Luxio 1.5 M/T Tahun 2014 warna silver metalik No. Polisi B – 1165 – CYB
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Dihatsu Luxio 1.5 M/T Tahun 2014 warna silver metalik No. Polisi B – 1175 – CYB atas nama pemilik AHMAD RIZAL, SP alamat Komp LP Wanita No. 15 B RT. 001 RW. 004 Babakan Kota Tangerang

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu beserta remot alarm
- 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan nomor IMEI 353145114069186
- 1 (satu) buah buku tamu
- 1 (satu) box kondom Sutra
- 10 (sepuluh) kondom bekas terpakai
- 4 (empat) buah pelumas seks merk VIGEL
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga No. 3204121109080006 atas nama Kepala Keluarga ASEP MANA
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga No. 3213050409120002 atas nama Kepala Keluarga RIAN SYAHRIAL
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK. 1708025809040003 atas nama YULIA SARI FADILAH
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga No. 3578050301081681 atas nama Kepala Keluarga PONIMAN
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga No. 3204122610210002 atas nama Kepala Keluarga IRMA
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang kebenaran identitas tanggal 16 Novemberr 2021
- 1 (satu) buah buku KB Harian Sumbersuko warna kuning periode 03 Agustus 2021 s/d 21 November 2021.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 632601014179634 atas nama NESI
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor Kartu 6013014079824713
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 632601014179634 atas nama NESI periode November 2020 s/d November 2021

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa Fery Fajar Gunawan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Dusun Suko II

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003 RW.002 Desa Sumpersuko Kecamatan Sumpersuko Kabupaten Lumajang, melakukan penampungan dengan memanfaatkan orang lain dan anak untuk tujuan mengeksploitasi orang dan anak tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia ;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan Oktober 2021 Terdakwa diajak oleh saksi Dhael Gherdyan Syaputra (dilakukan penuntutan terpisah) bekerja menjadi penjaga Wisma dan waiters di Wisma Penantian yang berada di Lumajang. Atas tawaran dari saksi Dhael Gherdyan Syaputra (dilakukan penuntutan terpisah) diiyakan oleh Terdakwa. Lalu pada tanggal 23 Oktober 2021 Terdakwa berangkat ke Lumajang atau tepatnya di Wisma Penantian yang beralamatkan di Dusun Suko II RT.003 RW.002 Desa Sumpersuko Kecamatan Sumpersuko Kabupaten Lumajang. Setibanya di Wisma Penantian, Terdakwa bertemu dengan pemilik Wisma bernama saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah) dan setelah bertemu saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan kepada Terdakwa jika tugas dan tanggung jawab sebagai penjaga Wisma dan waiters yaitu menjaga keamanan Wisma, mengantarkan makanan dan minuman kepada tamu yang berkunjung ke Wisma, mengantarkan tamu memilih LC (Lady Companion) pekerja wanita untuk karaoke atau melakukan open B.O (Booking Out), menerima uang dari hasil pekerja wanita setelah melayani tamu. Setelah menerima uang lalu diserahkan kepada saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa Wisma Penantian tersebut mempunyai 24 (dua puluh empat) kamar. Adapun layanan fasilitas di Wisma Penantian berupa tempat karaoke yang menyediakan LC (Lady Companion) serta terdapat layanan open B.O (Booking Out) yaitu melakukan hubungan layaknya suami istri bagi tamu laki-laki. Untuk jumlah pekerja di Wisma Penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dengan rincian : 23 (dua puluh tiga) orang berusia Dewasa diantaranya : Tiara Dewi Kartika Als Rara (21 tahun), Inka Kristiyanti Als Fany (24 tahun), Naura Putri Anandi (18 tahun), Ratu Ayu Andine Als Beby (23 tahun), Siti Nur Habibah (20 tahun), Krismaya (23 tahun), Nanik Als Ira (25 tahun), Viera Debsita Az Zahra Als Zahra (18 tahun), Suci Lestari (25 tahun), Nurul Fajirah Als Nurul (21 tahun), Yulianti Als Yuli (22 tahun), Nita Yunita (19 tahun), Herni Nur (23 tahun),

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hilwa Als Cikak (20 tahun), Reptika Sari Als Ririn (19 tahun), Tarisa Als Caca (18 tahun), Sandra Destiana (19 tahun), Anisa Trisnawati Als Anisa (19 tahun), Ersu Anggraini (22 tahun), Anceu Anjani Als Ria (22 tahun), Dede Reni (25 tahun), Dhael Gherdyan Syaputra Als Agung (19 tahun) (penjaga Wisma serta waiters), Fery Fajar Gunawan (29 tahun) (Terdakwa selaku penjaga Wisma serta waiters) dan 6 (enam) orang berusia Anak-anak diantaranya : Yulia Sari Fadilah Als Lani (17 tahun), Neta Agustina Als Tata (17 tahun), Indri Marselina (17 tahun), Wina Als Kejora (16 tahun), Nimas Suhita Dyah Pemayuan Als Dhea (17 tahun);

- Bahwa adapun cara tamu datang ke Wisma Penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah) yaitu terlebih dahulu tamu masuk kedalam Wisma kemudian tamu memilih pekerja perempuan yang dirasa cocok, setelah itu tamu beserta dengan pekerja perempuan masuk kedalam kamar yang sudah disediakan untuk melakukan B.O (Booking Out) atau berhubungan layaknya suami istri, namun sebelum pekerja perempuan melayani tamu maka pekerja perempuan menulis di buku tamu yang sudah disediakan. Setelah pekerja perempuan selesai melayani tamu kemudian tamu menyerahkan uang kepada pekerja perempuan sesuai dengan tarif yang ditentukan yaitu untuk LC (Lady Companion) atau karaoker per 1 (satu) jam sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan untuk open B.O (Booking Out) per 30 Menit (1/2 jam) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pekerja perempuan menyerahkan uang dari tamu tersebut kepada Terdakwa atau kepada saksi Dhael Gherdyan Syaputra Als Agung (dilakukan penuntutan terpisah) selaku waiters dan penjaga Wisma lalu uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah) setiap menerima uang dari tamu yang datang berkunjung ke Wisma untuk melakukan open B.O (Booking Out) atau Karaoke (LC/Lady Companion) dengan pekerja perempuan yang berada di Wisma Penantian perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun uang tersebut belum diberikan saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah) kepada Terdakwa hanya saja Terdakwa sudah meminta uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama berada di Wisma;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **setiap orang,**
2. **melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang,**
3. **dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain,**
4. **untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia,**
5. **yang mengakibatkan orang dan anak tereksplorasi,**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa mengenai elemen orang atau perseorangan atau setiap orang berdasarkan Bab I ketentuan umum Pasal 1 poin 4 (empat) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, disebutkan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, sedangkan pengertian setiap orang menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang di duga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (naturalijk person);

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam



dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama **Fery Fajar Gunawan**, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, ternyata semuanya sama menerangkan kenal dengan terdakwa dan memang benar yang dihadapkan di persidangan ialah terdakwa **Fery Fajar Gunawan**, yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan oleh terdakwa dan selama jalannya persidangan perkara *a quo* terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa **Fery Fajar Gunawan** yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang/error in persona, maka dengan demikian memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur : melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang,



Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa terdakwa Terdakwa bertugas dan bertanggungjawab sebagai penjaga Wisma dan waiters yaitu menjaga keamanan Wisma, mengantarkan makanan dan minuman kepada tamu yang berkunjung ke Wisma, mengantarkan tamu memilih LC (Lady Companion) pekerja wanita untuk karaoke atau melakukan open B.O (Booking Out), menerima uang dari hasil pekerja wanita setelah melayani tamu. Setelah menerima uang lalu diserahkan kepada saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah).

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi korban dan keterangan Terdakwa menyatakan bahwa Wisma Penantian tersebut mempunyai 24 (dua puluh empat) kamar. Adapun layanan fasilitas di Wisma Penantian berupa tempat karaoke yang menyediakan LC (Lady Companion) serta terdapat layanan open B.O (Booking Out) yaitu melakukan hubungan layaknya suami istri bagi tamu laki-laki. Untuk jumlah pekerja di Wisma Penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dengan rincian : 23 (dua puluh tiga) orang berusia Dewasa diantaranya : Tiara Dewi Kartika Als Rara (21 tahun), Inka Kristiyanti Als Fany (24 tahun), Naura Putri Anandi (18 tahun), Ratu Ayu Andine Als Beby (23 tahun), Siti Nur Habibah (20 tahun), Krismaya (23 tahun), Nanik Als Ira (25 tahun), Viera Debsita Az Zahra Als Zahra (18 tahun), Suci Lestari (25 tahun), Nurul Fajirah Als Nurul (21 tahun), Yulianti Als Yuli (22 tahun), Nita Yunita (19 tahun), Herni Nur (23 tahun), Hilwa Als Cikak (20 tahun), Reptika Sari Als Ririn (19 tahun), Tarisa Als Caca (18 tahun), Sandra Destiana (19 tahun), Anisa Trisnawati Als Anisa (19 tahun), Ersu Anggraini (22 tahun), Anceu Anjani Als Ria (22 tahun), Dede Reni (25 tahun), Dhael Gherdyan Syaputra Als Agung (19 tahun) (penjaga Wisma serta waiters), Fery Fajar Gunawan (29 tahun) (Terdakwa selaku penjaga Wisma serta waiters) dan 6 (enam) orang berusia Anak-anak diantaranya : Yulia Sari Fadilah Als Lani (17 tahun), Neta Agustina Als Tata (17 tahun), Indri Marselina (17 tahun), Wina Als Kejora (16 tahun), Nimas Suhita Dyah Pemayuan Als Dhea (17 tahun);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dengan Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah) juga ikut menerima dan menampung para saksi korban di dalam Wisma Penantian milik Nesi Als Mami Ambar (dilakukan



penuntutan terpisah) yang didalamnya telah tersedia 3 (tiga) rumah tempat penampungan para saksi korban yaitu Rumah Stenlis, Rumah Kuning dan Rumah Bintang, ditempat tersebutlah para saksi korban diperkerjakan sebagai LC (Lady Companion/pemandu lagu) serta melayani open B.O (Booking Out), hal mana menunjukan bahwa Terdakwa sebagai petugas yang menjaga tempat penampungan para saksi korban yaitu Wisma Penantian juga ikut melaksanakan penampungan serta menjaga para saksi korban, padahal Terdakwa mengetahui kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah) adalah perbuatan melawan hukum, karena mempekerjakan para saksi korban yang diantara ada juga yang masih dibawah umur sebagai Pekerja Sek Komersial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa oleh karena telah ikut melakukan penampungan para saksi korban dalam Wisma Penantian milik Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah), sehingga unsur alternatif melakukan perekrutan, penerimaan dan penampungan dalam unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur : dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain,

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa terdakwa berperan sebagai penjaga tempat Penampungan para saksi korban dan penerima uang dari para saksi korban, hal mana menunjukan bahwa terdakwa juga memanfaatkan tenaga serta fisik dan organ seksual para saksi korban dengan mendapatkan keuntungan berupa pembayaran gaji dari saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah), para saksi korban tersebut setelah selesai melayani LC (Lady Companion/pemandu lagu) serta melayani open B.O (Booking Out) kemudian menyetorkan uangnya kepada Terdakwa untuk kemudian disetorkan kembali kepada saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah) ;



Menimbang, bahwa selama saksi TIARA DEWI KARTIKA Als RARA (21 Tahun), saksi INKA KRISTİYANTI Als FANY (24 Tahun), saksi NAURA PUTRI ANANDI (18 Tahun), saksi RATU AYU ANDINE Als BEBY (23 Tahun), saksi SITI NUR HABIBAH (20 Tahun), saksi KRISMAYA (23 Tahun), saksi NANIK Als IRA (25 Tahun), saksi VIERA DEBSITA AZ ZAHRA Als ZAHRA (18 Tahun), saksi SUCI LESTARI (25 Tahun), saksi NURUL FAJIRAH Als NURUL (21 Tahun), saksi YULIANTI Als YULI (22 Tahun), saksi NITA YUNITA (19 Tahun), saksi HERNI NUR (23 Tahun), saksi HILWA Als CIKAK (20 Tahun), saksi REPTIKA SARI Als RIRIN (19 Tahun), saksi TARISA Als CACA (18 Tahun), saksi SANDRA DESTIANA (19 Tahun), saksi ANISA TRISNAWATI Als ANISA (19 Tahun), saksi ERSA ANGGRAINI (22 Tahun), saksi ANCEU ANJANI Als RIA (22 Tahun), saksi DEDE RENI (25 Tahun) (pekerja Dewasa), saksi YULIA SARI FADILAH Als LANI (17 Tahun), saksi NETA AGUSTINA Als TATA (17 Tahun), saksi INDRI MARSELINA (17 Tahun), saksi WINA Als KEJORA (16 Tahun) dan saksi NIMAS SUHITA DYAH PEMAYUAN Als DHEA (17 Tahun) (pekerja Anak-anak) berada di Wisma milik saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah), sudah melayani open B.O (Booking Out)

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu bahwa para saksi korban baik yang sudah dewasa maupun yang masih dibawah umur diperkerjakan oleh saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai Pekerja Sek Komersial karena melayani B.O (Booking Out) dan penghasilan yang diperoleh oleh Terdakwa didapat dari pekerjaan para saksi korban tersebut, hal mana merupakan perbuatan yang dilarang secara hukum, namun Terdakwa tetap melanjutkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta hukum tersebut diatas, menurut hemat Majelis Terdakwa benar telah memanfaatkan fisik serta organ seksual para saksi korban tersebut ;

Sehingga dengan demikian unsur ad. 3 telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur : untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia“

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeksploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksploitasi menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial ;

Menimbang, bahwa Eksploitasi Seksual menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa terdakwa bekerja kepada saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai penjaga dan penerima uang dari para saksi korban yang melayani LC (Lady Companion/pemandu lagu) serta melayani open B.O (Booking Out) kemudian menyetorkan uangnya kepada Terdakwa untuk kemudian disetorkan kembali kepada saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah), hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa juga memanfaatkan tenaga, fisik serta organ seksual para saksi korban dengan mendapatkan keuntungan berupa pembayaran gaji dari saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah), para saksi korban tersebut setelah selesai melayani LC (Lady Companion/pemandu lagu) serta melayani open B.O (Booking Out) kemudian menyetorkan uangnya kepada Terdakwa untuk kemudian disetorkan kembali kepada saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah ikut melakukan Eksploitasi Seksual terhadap para saksi korban karena tindakan Terdakwa melakukan pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, dengan demikian terdakwa telah **secara melawan hukum memanfaatkan organ tubuh para**

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj



saksi korban secara seksual untuk mendapatkan keuntungan secara materiil, sehingga dengan demikian unsur ad. 4 telah terpenuhi ;

Ad 5. Unsur : yang mengakibatkan orang dan anak tereksplotasi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, "Korban" adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang, sedangkan "Anak" menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa para tenaga kerja yang dipekerjakan oleh saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah) di Wisma Penantian selain pekerja dewasa juga anak dibawah umur (Anak-anak) diantaranya : saksi YULIA SARI FADILAH Als LANI (17 Tahun), saksi NETA AGUSTINA Als TATA (17 Tahun), saksi INDRI MARSELINA (17 Tahun), saksi WINA Als KEJORA (16 Tahun) dan saksi NIMAS SUHITA DYAH PEMAYUAN Als DHEA (17 Tahun), yang mana akibat perbuatan Terdakwa memanfaatkan organ seksual Para saksi korban untuk memberikan keuntungan terhadap diri Terdakwa, hal tersebut menunjukan bahwa Terdakwa telah melakukan eksploitasi terhadap orang maupun anak-anak, oleh karenanya menurut Majelis unsur tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya meminta agar terdakwa dibebaskan karena Terdakwa Terdakwa tidak pernah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan ancaman kekerasan terhadap para korban, Bahwa Terdakwa tidak mempekerjakan dan mengambil keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh para korban, Bahwa Terdakwa bukan merupakan orang menyediakan atau pemilik tempat para korban dipekerjakan, Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penculikan,

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau memanfaatkan ataupun mengeksploitasi terhadap para korban;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana uraian pertimbangan yuridis yang telah dipertimbangkan diatas, bahwa Terdakwa ikut melakukan penampungan terhadap para saksi korban di dalam Wisma Penantian milik saksi Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa juga tahu bahwa para saksi korban baik yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak diperkerjakan sebagai Pekerja Sek Komersial, namun Terdakwa tetap bekerja kepada saksi Nesi Als Mami Amba, hal itu menunjukkan bahwa terdakwa juga ikut sebagai unsur pengelola yang ditugaskan sebagai penjaga dan mengelola uang hasil dari kegiatan yang dilarang tersebut dan ikut menikmati hasil dari memanfaatkan tenaga fisik, organ seksual dari para saksi korban, oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak sependapat dengan dalil pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, oleh karenanya patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa Hukuman (sentencing atau strafftoemeting), serta berapa Denda yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat asas “*tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan kejahatannya menurut hemat Majelis sebenarnya mengetahui dan seharusnya sering mendengar dari lingkungan masyarakatnya maupun dari pemberitaan di media mengenai akibat buruk dari perbuatan eksploitasi terhadap perempuan dan anak-anak secara seksual, tentu tidak terbersit pikiran dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap anak-anaknya sendiri maupun kerabat dekat yang disayanginya untuk bekerja melayani hubungan seksual dengan seorang laki-laki, hal mana hanya dilakukannya kepada mereka yang bukan keluarganya, tentu saja karena mereka mengetahui akibatnya, sehingga tidak akan menyuruh atau memanfaatkan orang-orang yang disayanginya untuk bekerja secara ilegal, Terdakwa melakukan perbuatannya hanyalah tergerak pada kebutuhan materiil dan sebenarnya tidak bersungguh – sungguh untuk membantu para saksi Korban untuk memberikan pekerjaan, sikap acuh dan tidak mau tahu apa dampak dan akibat yang dialami Saksi Korban menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa akan keadaan para saksi Korban, tentu sangat menyedihkan apabila keinginan dari saksi korban untuk bekerja dan mencari nafkah kemudian “dimanfaatkan” untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, demikian juga **mengingat tingginya jumlah korban “Perdagangan Orang” di daerah Jawa Timur**, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain untuk membantu Saksi Korban selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis bagi Saksi Korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma mendalam kepada para korban

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, serta aspek keadilan masyarakat, maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan **menurut Hemat Majelis hal mana dirasakan cukup berat dengan kesalahannya ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp. 5.670.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Luxio 1.5 M/T Tahun 2014 warna silver metalik No. Polisi B – 1165 – CYB
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Luxio 1.5 M/T Tahun 2014 warna silver metalik No. Polisi B – 1175 – CYB atas nama pemilik AHMAD RIZAL, SP alamat Komp LP Wanita No. 15 B RT. 001 RW. 004 Babakan Kota Tangerang
- 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu beserta remot alarm
- 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan nomor IMEI 353145114069186
- 1 (satu) buah buku tamu
- 1 (satu) box kondom Sutra
- 10 (sepuluh) kondom bekas terpakai
- 4 (empat) buah pelumas seks merk VIGEL
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga No. 3204121109080006 atas nama Kepala Keluarga ASEP MANA
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga No. 3213050409120002 atas nama Kepala Keluarga RIAN SYAHRIAL
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK. 1708025809040003 atas nama YULIA SARI FADILAH
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga No. 3578050301081681 atas nama Kepala Keluarga PONIMAN
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga No. 3204122610210002 atas nama Kepala Keluarga IRMA
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang kebenaran identitas tanggal 16 Novemberr 2021

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku KB Harian Sumbersuko warna kuning periode 03 Agustus 2021 s/d 21 November 2021.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 632601014179634 atas nama NESI
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor Kartu 6013014079824713
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 632601014179634 atas nama NESI periode November 2020 s/d November 2021

Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut masih terkait dan dipergunakan dalam perkara An. Nesi Als Mami Ambar (dilakukan penuntutan terpisah), maka terhadap status barang-barang bukti tersebut akan ditentukan dalam perkara An. Nesi Als Mami Ambar

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 2 Jo Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Fery Fajar Gunawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Melakukan penampungan dengan manfaat untuk mengeksploitasi orang dan anak di wilayah negara Republik Indonesia”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Fery Fajar Gunawan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) Tahun** dan Denda sebesar **Rp.**

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam Bulan)** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **Jumat** tanggal **17 Juni 2022**, oleh kami **BUDI PRAYITNO, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H.** dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2022** oleh **BUDI PRAYITNO, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.** dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SUJITO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **AHMAD FAHRUDIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. **BUDI PRAYITNO, S.H.M.H.**

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H

Panitera Pengganti,

SUJITO, S.H.



Pengadilan Negeri Lumajang
Panitera Tingkat Pertama
Julianto S.H. - 197107051993031005
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lmj